



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/09/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID  
DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya koordinasi dan sinergi program USAID dengan program pembangunan pemerintah Indonesia, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dan pemantauan kerjasama RI-USAID di bidang pertumbuhan ekonomi tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pemantauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Pemantauan terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
  - b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
  - c. bersama dengan USAID menetapkan kebijakan dan pengelolaan

operasionalisasi ...

operasionalisasi dan pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;

bersama dengan USAID memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan tahunan;

- d. bersama dengan USAID mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
- e. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dan USAID;
- f. bersama dengan USAID mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Bertugas :

- a. bersama dengan USAID mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi;
- b. bersama dengan USAID menyusun jadwal dan rencana kegiatan tahunan;
- c. bersama dengan USAID menyusun pedoman tata laksana;
- d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dengan USAID;
- e. bersama dengan USAID melakukan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan;
- f. membawahi Tenaga Pendukung;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/09/2014  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN  
KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA;
  2. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
  3. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
  4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
  5. Cut Sawalina, SE, M.Si;
  6. Dr. Yulius, MA;
  7. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
  8. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
  9. Toni Priyanto J, S.Kom, ME
  10. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA;
  11. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;
  12. Resya Kania, SE, MPA;
  13. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;
  14. Ir. Imarita Trihanda, MS;
  15. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
  16. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
  17. Ir. Bambang Widianto, MA;
  18. Dra. Rahma Iryanti, MT;
  19. Ir. Agus Muharram, MSP;
  20. Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc;
  21. Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
  22. Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP;
  23. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;
  24. Ir. Mardjoko Pratomo;
  25. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc;
  26. Drs. Oktoraldi, MA, Ph.D;
  27. Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, M.Si.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tuty Widiastuty;  
2. Sunugroho;  
3. Indira Widiesa, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmia